



**P U T U S A N**

**No. 2822 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**ANDI SARI Binti DEA,**

**ANDI SUWARNI Binti SANGKALA,** keduanya bertempat tinggal di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba,

**ANDI CUGI Bin DEA,** bertempat tinggal di Dusun Karangangkantia, Desa Lembang, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba,

**ANDI BAHTIAR Bin DEA,**

**LEMANG,**

**SALEH,**

**MIDO,**

**RUSLI,**

**SAENAB,**

**RAJAI,** ketujuhanya bertempat tinggal di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba,

**JAWARUDDIN,** bertempat tinggal di Dusun Sapanang, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Baharuddin M, SH. dan Rachman Kartolo, SH. para Advokat pada Kantor Konsultasi Bantuan Hukum Amaliah yang beralamat di BTN Kelapa Tiga Permai Dua Blok 12/No. 14 Bulukumba,

para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat/Terbanding ;

**m e l a w a n :**

- 1. ANDI BIDAYA Binti YUNUS,**
- 2. ANDI RABIAH Binti YUNUS,**
- 3. ANDI MUDI Binti YUNUS,**
- 4. ANDI MUH YUSUF BIN YUNUS,**

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ANDI MEDI Bin YUNUS**, kelimanya bertempat tinggal di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba,
  6. **ANDI NURCAYA Binti YUNUS**, bertempat tinggal di Jalan Sunu Lrg II Kel. Terang-terang, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba,
  7. **ANDI MUSTAMIN Bin LALO**,
  8. **ANDI BASO Bin LALO**, keduanya bertempat tinggal di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba,
  9. **ANDI JAWARIAH Binti LALO**,
  10. **ANDI NURLELA Binti LALO**, keduanya bertempat tinggal di Jalan Matahari, Kel. Caile, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba,
- para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pembanding ;

d a n :

1. **ANDI HASMI Binti SANGKALA**,
  2. **ANDI CUDARMI Binti SANGKALA**,
  3. **ANDI ABDUL WAHAB Bin DEA**, ketiganya bertempat tinggal di Dusun Tamalaju, Desa Bontorannu, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba, sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti,
- para turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV dan V/turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa obyek sengketa adalah semula milik nenek para Penggugat yang bernama Le'leng Dg Baji (Karaeng Baji) Binti Basattu Dg Paroto, kemudian beralih kepada Andi

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Yunus kepada Karaeng Lalo ;

Bahwa Le'leng Dg Baji alias Karaeng Baji memperoleh obyek sengketa secara turun temurun yaitu dari Basattu Dg Paroto dan Basattu Dg Paroto ;

Bahwa Le'leng Dg Baji alias Karaeng Baji telah meninggal dunia pada tahun 1968 ;

Bahwa Le'leng Dg Baji alias Karaeng Baji selain meninggalkan harta warisan obyek sengketa tersebut di atas juga meninggalkan 2 orang ahli waris yaitu A. Muh Yunus dan Andi Lalo alias Karaeng Lalo ;

Bahwa Andi Muh Yunus adalah orang tua dari Penggugat I s/d VI dan Andi Lalo alias Karaeng Lalo adalah Penggugat VII s/d X ;

Bahwa Andi Muh Yunus juga telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan Karaeng Lalo meninggal dunia pada tahun 1952, namun obyek sengketa belum dibagi kepada ahli waris Andi Muh Yunus dan Karaeng Lalo sehingga para Penggugat berhak mengajukan gugatan atas obyek sengketa kepada Tergugat ;

Bahwa ketiga sub obyek sengketa tersebut di atas pada mulanya dikerjakan oleh Dea Bin Ruda atas izin dari Andi Muh Yunus ayah para Penggugat I s/d VI ;

Bahwa ketiga obyek sengketa tersebut di atas digarap oleh Dea Bin Ruda mendapat imbalan jasa kebun seluas  $\pm$  4 ha yang dahulu merupakan satu kesatuan dengan obyek sengketa ;

Bahwa bagian Dea Bin Ruda tersebut di atas sudah pernah dijual kepada Bado DM dan yang tanda tangan pada waktu itu dalam permufakatan adalah Andi Muh Yunus karena Bado DM tidak mau membeli kalau bukan Andi Muh Yunus yang bertanda tangan. Karena dia mengetahui secara pasti bahwa tanah tersebut dahulu adalah tanah Andi Muh Yunus yang diberikan kepada Dea Bin Ruda ;

Bahwa semula obyek sengketa dalam buku rincik atas nama Le'leng Dg Baji (Karaeng Baji) kemudian beralih kepada Andi Muh Yunus pada tahun 1960. Namun pada tahun 1965- an

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tanah tersebut diserahkan kepada Dea untuk dibayar pajaknya, namun masih atas nama Andi Muh Yunus ; Bahwa semasa hidupnya Dea Bin Ruda tidak pernah mengakui obyek sengketa sebagai miliknya, karena dia sadar betul bahwa dia hanya diberikan untuk menggarap yang sifatnya secara sementara yang apabila dibutuhkan oleh pemiliknya (Andi Muh Yunus dan Karaeng Lalo), maka tanah tersebut dengan sukarela dikembalikan kepada pemiliknya ;

Bahwa kemudian pada tahun 1959, Andi Muh Yunus mengambil alih obyek sengketa tersebut di atas kemudian menyerahkan kepada sepupunya untuk dikerjakan yang bernama Tobbo Samasang, lalu Dea Bin Ruda (Ayah Tergugat V, VI dan VII, atau kakek dari Tergugat II, III dan IV) datang meminta kepada Andi Muh Yunus untuk diberi kesempatan menggarap obyek sengketa sebagai sumber penghidupan dengan perjanjian nanti Dea Bin Ruda meninggal dunia baru Andi Muh Yunus mengambil kembali obyek sengketa, tetapi oleh karena pertimbangan para Tergugat tidak ada sumber penghidupannya pada saat Dea Bin Ruda meninggal dunia pada tahun 1970-an, maka ahli waris dari Dea masih diberi kesempatan untuk menggarap obyek sengketa untuk sementara ;

Bahwa setelah dalam penguasaan obyek sengketa oleh Sangkala menantu dari Dea Bin Ruda barulah ada itikad tidak baik dari Sangkala dan para Tergugat untuk menguasai obyek sengketa dengan secara diam-diam memutasi obyek sengketa dari atas nama Muh Yunus ke atas namanya tanpa sepengetahuan Abdi Muh Yunus maupun para Penggugat ;

Bahwa Dea Bin Ruda adalah sepupu satu kali dengan Andi Muh Yunus dan Andi Lalo alias Karaeng Lalo, karena Karim Dg Massisong (Ayah Andi Muh Yunus dan Karaeng Lalo) bersaudara dengan Patu Bin Tonteng Dg Matarang (Ayah dari Dea Bin Ruda). Namun obyek sengketa tersebut berasal dari Le'leng Dg Baji, yaitu isteri dari Karim Dg Massisong, sehingga obyek sengketa tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan para Tergugat I s/d VII ;

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa pada Sub I sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII ;

Bahwa obyek sengketa sub II dikuasai oleh Tergugat VII ;

Bahwa obyek sengketa sub III dikuasai oleh Tergugat V dan VI ;

Bahwa Tergugat VIII dan IX hanya mendirikan rumah pada sub I dengan hak menumpang dari para Tergugat ;

Bahwa Tergugat X s/d XII menguasai obyek sengketa pada sub I dengan cara membeli tanah perumahan dari Tergugat VI (Andi Cugi Binti Dea) ;

Bahwa Rajai (Tergugat XIII) mendirikan rumah pada sub II dengan cara membeli dari Tergugat VI (Andi Cugi binti Dea) ;

Bahwa pada saat Tergugat X s/d XIII membeli tanah perumahan dari para Tergugat VI dan VII, Penggugat tidak mengetahuinya ;

Bahwa setelah ada pengukuran pada tahun 2003 ahli waris dari Dea Bin Ruda secara diam-diam membagi-bagi obyek sengketa kepada ahli waris Dea Bin Ruda yaitu Tergugat I s/d VII. Dan juga menerbitkan SPPT kepada Tergugat X s/d Tergugat XIV. Dan pada waktu itu Penggugat keberatan sehingga pada tahun 2005 terjadi permufakatan yang ditanda tangani oleh sebahagian Penggugat dan sebahagian para Tergugat dan juga ditanda tangani oleh pegawai Kantor Kecamatan dengan kesepakatan bahwa obyek sengketa MK (Menunggu Keterangan) dalam SPPT ;

Bahwa Tergugat XIV membeli tanah perumahan pada sub II dari Tergugat VI (Andi Cugi Binti Dea), namun pada saat mau mendirikan rumah, para Penggugat keberatan sehingga rumah Tergugat XIV tidak jadi didirikan di atas obyek sengketa ;

Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I Andi Sari Binti Dea bersama suaminya Sangkala memutasi rincik dari atas nama Muh Yunus ke atas nama Tergugat I Andi Sari Binti Dea adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I s/d VII mengalihkan

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa kepada Tergugat VIII s/d XIV adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat I s/d VII dan Tergugat X s/d XIV sampai 2003 menerbitkan SPPT atas obyek sengketa atas namanya tanpa seizin para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa apabila dalam penguasaan obyek sengketa telah timbul alas hak maka alas hak tersebut cacat hukum dan tidak dapat mengikat atas obyek sengketa bahwa permasalahan ini oleh Penggugat berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan bahkan sampai pada pemerintah setempat akan tetapi tidak ada penyelesaian karena Tergugat tetap bertahan dengan berbagai dalih dan dalil ;

Bahwa gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Bulukumba oleh Penggugat guna menuntut kepada para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh manfaat di atas obyek sengketa untuk mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat ;

Bahwa apabila gugatan ini dimenangkan oleh Penggugat maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menghukum para Tergugat agar membayar biaya perkara ;

Bahwa oleh karena para Penggugat khawatir ada itikad buruk dari para Tergugat untuk memindah tangankan obyek sengketa kepada pihak lain, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bulukumba agar memberikan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya dengan :

Menyatakan bahwa ketiga bidang tanah yang terletak di Dusun Tamalaju Desa Bontorannu Kec. Kajang Kab. Bulukumba ;  
Sub I yaitu sawah seluas 3 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara dengan sawah Langko, sawah Rali binti Puto Dg Titti, sawah Sallatang dan sawah Andi Muh Yunus ;

Timur dengan kebun Sambe, sawah Rali binti Puto Dg Titti, sawah Andi Muh Yusuf, sawah Andi Medi ;

Selatan dengan kebun Suddin Bin Puto Dg Titti dan sungai ;

Barat dengan jalan raya ;

Sub II kebun seluas 1 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan kebun Baido ;

Timur dengan jalan raya ;

Selatan dengan kebun Puto Dg Titti ;

Barat dengan sungai ;

Sub III kebun seluas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan kebun Andi Baso (Penggugat) dan kebun Jusman ;

Timur dengan tanah Dupa, Maenang dan Seni ;

Selatan dengan kebun Andi Baso (Penggugat) ;

Barat dengan rumah Andi Baso (Penggugat), rumah Jumaring, rumah Ibrahim dan jalan raya ;

Adalah milik Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisan orang tuanya yang bernama A. Muh Yunus (Ayah Penggugat I s/d VI) dan dari A. Lalo (Ayah dari Penggugat VII s/d X) dan A. Muh Yunus dan Andi Lalo memperoleh dari ibunya bernama Le'leng Dg Baji Alias Karaeng Baji. Sementara Le'leng Dg Baji memperoleh dari ayahnya Basattu Dg Paroto ;

Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I Andi Sari Binti Dea membalik nama obyek sengketa dalam buku rincik dari atas nama A. Muh Yunus menjadi atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ;

Menyatakan bahwa Dea Bin Ruda adalah sepupu satu kali Muh Yunus dan A. Lalo karena Karim Dg Massison (Ayah Muh Yunus dan A. Lalo) bersaudara dengan Patu (Ibu dari Dea Bin Ruda). Namun obyek sengketa berasal dari Le'leng Dg

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baji yaitu isteri Karim Dg Massisong (Ipar dari Patu) sehingga tidak ada hubungan kewarisan antara obyek sengketa dengan para Tergugat ;

Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I s/d VII mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat VIII dan XIV adalah perbuatan hukum dan melawan hak ;

Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d VII dan Tergugat X s/d XIV pada tahun 2003 menerbitkan SPPT atas obyek sengketa atas nama masing-masing tanpa seizin para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

Menyatakan bahwa apabila dalam penguasaan obyek sengketa telah timbul alas hak maka alas hak tersebut cacat hukum dan tidak mengikat atas obyek sengketa ;

Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan sempurna ;

Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bulukumba adalah sah dan berharga ;

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain para Penggugat mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bulukumba telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 06/PDT.G/2006/PN.BULUKUMBA, tanggal 28 Agustus 2006 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 1.229.000,- (satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 26/PDT/2007/PT.MKS., tanggal 2 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat-

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat/Pembanding ;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 Agustus 2006 Nomor: 06/Pdt.G/2006/PN.Blk., yang dimohonkan banding dan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini :

## MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa ketiga bidang tanah yang terletak di dusun Tamallajju Desa Bontorannu Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba ;

Sub I yaitu sawah seluas 3 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan sawah Langko, sawah Rali binti Puto Dg Titi, sawah Sallatang dan sawah Andi Muh. Yunus ;

Timur dengan kebun Sambe, sawah Rali binti Puto Dg Titi, sawah A. Muh. Yusuf dan sawah Andi Medi ;

Selatan dengan kebun Suddin Bin Puto Dg Titi dan sungai ;

Barat dengan jalan raya ;

Sub II yaitu kebun seluas 1 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan kebun Baido ;

Timur dengan jalan raya ;

Selatan dengan kebun Puto Dg Titti ;

Barat dengan sungai ;

Sub III yaitu kebun seluas 2 ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara dengan kebun Andi Baso (Penggugat) dan kebun Jusman ;

Timur dengan tanah Dupa, Maenang dan Seni ;

Selatan dengan kebun Andi Baso (Penggugat) ;

Barat dengan rumah Andi Baso (Penggugat), rumah Jumaring, rumah Ibrahim dan jalan raya ;

Adalah milik para Penggugat yang diperoleh sebagai bagian warisan orang tuanya yang bernama Andi Muh. Yunus (Ayah Penggugat I s/d VI) dan dari Andi Lalo (Ayah dari

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VII s/d X) yang keduanya memperoleh dari ibunya bernama Le'leng Dg Baji alias Karaeng Baji yang memperolehnya pula dari ayahnya yang bernama Basattu Dg Paroto ;

- Menyatakan bahwa tindakan Tergugat I Andi Sari binti Dea membalik nama objek sengketa dalam buku rincik dari atas nama Andi Muh Yunus menjadi atas nama Tergugat I adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan bahwa Dea bin Karudda adalah sepupu satu kali Muh Yunus dan Andi Lalokarena Karim Dg Massisong (ayah Muh Yunus dan A. Lalo) bersaudara dengan Patu (ibu dari Dea bin Karudda) namun objek sengketa berasal dari Le'leng Dg Baji yaitu isteri Karim Dg Massisong (ipar dari Patu) sehingga tidak ada hubungan kewarisan antara objek sengketa dengan para Tergugat/Terbanding ;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I s/d Tergugat VII mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat VIII dan XIV adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I s/d VII dan Tergugat X s/d XIV pada tahun 2003 menerbitkan SPPT atas obyek sengketa ke atas nama masing-masing tanpa seizin para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menyatakan bahwa apabila dalam penguasaan obyek sengketa telah timbul atas hak maka alas hak tersebut cacat hukum dan tidak mengikat terhadap obyek sengketa ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 Juni 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 April 2006) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 06/Pdt.G/2006/PN.BLK., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 04 Juli 2008 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 09 Juli 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 28 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## I. Keberatan Pertama :

Hakim Pengadilan Tinggi selaku peradilan banding dalam peradilannya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 Agustus 2006 Nomor: 06/Pdt.G/2006/PN.BLK., terdapat kekeliruan/kesalahan yang mendasar menurut hukum utamanya dalam hal menilai alat bukti Penggugat, sehingga merugikan Pemohon Kasasi sebagai pemegang hak atas tanah ;

-- Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi selaku Peradilan Banding yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba yang mana pertimbangannya hanya didasarkan atas keterangan saksi- saksi dan bukti surat berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tanpa didasari alas hak kepemilikan, adapun pertimbangan hukum Judex Facti terlihat pada halaman 7 putusan dikutip:

Menimbang bahwa dari keterangan saksi- saksi yang

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan oleh Penggugat/Pembanding masing-masing Andi Saripuddin bin Toe, Predin bin Langko, Andi Sakka bin Sako, Andi Sarifuddin bin Renreng, Halijah binti Lolleng, dan Manne binti Sallatang kesemuanya memberikan keterangan di bawah sumpah dan bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain bahwa seluruh obyek sengketa berasal dari lelaki Baso Titi Dg Paroto yang kemudian diwarisi oleh anaknya (perempuan) yang bernama Le'leng Daeng Baji alias Karaeng Baji nenek dari Penggugat/ Pembanding dan kemudian oleh Le'leng Kr. Baji karena merasa kasihan pada Dea bin Kuruda anak dari saudara suami Karaeng Baji sehingga atas permintaan Dea keponakan suaminya itu ia Karaeng Baji mengizinkan Dea bin Kuruda untuk mengerjakan dan mengelola untuk sumber kehidupan dengan ketentuan bahwa kemudian hari apabila anak-anak Karaeng Baji membutuhkan dan memintanya kembali maka Dea harus mengembalikannya tanpa syarat apapun juga dst ..... dst ..... ;

- Bahwa bertolak dari pertimbangan hukum tersebut di atas di sinilah menampakkan kekeliruan atau kesalahan dari Judex Facti in casu Hakim Banding dalam hal menilai alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi Penggugat, yang walaupun keterangannya sama dalam hal asal usul tanah sengketa akan tetapi dalam hal peralihan tanah tersebut ke Dea bin Kuruda adalah berbeda in casu tidak bersesuaian. Adapun keterangan saksi Andi Syarifuddin bin Toe memberikan keterangan bahwa Dea bin Kuruda peroleh tanah karena dipinjam sementara dari Kr. Le'leng Dg Baji dan Kr. Yunus untuk penghidupan oleh karena Dea bin Kuruda banyak membantu penggarapan tanah Kr. Le'leng, dan kebetulan masih saudara sepupu Karim Dg Masisong, sedangkan saksi Peredin bin Langko tidak tahu masalah peralihan ia hanya mengetahui orang tua saksi pernah kerja di situ atas suruhan Kr. Le'leng Dg Baji, saksi A. Sakka hanya

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu di tahun 1959 Kr. Le'leng Dg Baji mengatakan tidak seorangpun boleh mengganggu tanah tersebut kecuali anak keturunannya. Saksi Halijah binti Lolleng memberikan keterangan bahwa Dea bin Kuruda dapat tanah sengketa tersebut karena sengaja diberi oleh A. Yunus, di mana sewaktu A. Yunus memberikan ke Dea anak-anaknya masih kecil sehingga tidak mengetahuinya. Begitupula dengan saksi Mane binti Sallatang yang menerangkan bahwa tanah sengketa beralih kepada Dea bin Kuruda karena diberi Sallatang, sedangkan Sallatang sendiri peroleh tanah karena diberi Kr. Le'leng Dg Baji karena bersama-sama Sambe dan Langko berjasa ikut membantu menggarap tanah Kr. Le'leng Dg Baji. Bahwa dari saksi-saksi tersebut hanya satu orang mengetahui peralihan tanah sengketa ke Dea sehingga dengan demikian terjaring Azas Unus testis Nullus testis (satu saksi bukan saksi) itupun saksi tersebut ketika terjadi peralihan berumur 10 tahun. Sehingga dengan demikian bagaimana mungkin Judex Facti in casu hakim banding yang membatalkan putusan hakim pertama Pengadilan Negeri Bulukumba menganggap keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, yang jelas-jelas keterangan saksi-saksi tersebut tidak bernilai hukum sama sekali, maka secara hukum dan kenyataan putusan hakim banding tersebut berdasar untuk dibatalkan pada pemeriksaan tingkat kasasi ; Begitupula pada pertimbangannya hukumnya dalam hal menilai alat bukti surat yang pada dasarnya menyatakan :

Menimbang bahwa sekalipun surat bukti P1, P2, P3, P4 dan P6 hanyalah berupa SPPT Pajak Bumi dan Bangunan namun surat-surat tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa tanah sengketa pernah dikuasai oleh Kr. Yunus bin Karim anak kandung dari Le'leng Dg Baji alias Karaeng Baji dan ayah Penggugat I sampai dengan Penggugat VI sehingga sekaligus alat bukti ini menepis

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Tergugat/Terbanding bahwa orang tua para Penggugat/Pembanding tidak pernah menguasai obyek sengketa ;

-- Bahwa bertolak dari pertimbangan hukum tersebut di sinilah kekeliruan yang sangat fatal dilakukan oleh Judex Facti in casu hakim banding dalam menerapkan hukum utamanya dalam hal menilai alat bukti tersebut dalam kaitannya dengan obyek sengketa, karena langsung menarik kesimpulan tanpa mengkaji alat bukti tersebut dalam hubungannya dengan dalil gugatan Penggugat/Pembanding, karena bagaimana tidak apabila alat bukti P5 dihubungkan dengan bukti P6 dan P1, P2, P3 serta P4 ternyata penguasaan tanah hingga tahun 1998 masih dikuasai atas nama Junus bin Kuruda, yang mana bukti surat tersebut berbeda nomor persilnya dengan nomor persil yang dikuasai oleh Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi, sehingga apabila Pemohon Kasasi/Penggugat asal menuntut berdasarkan bukti P1 s/d P6 maka jelas tanah tersebut masih dikuasai oleh Junus bin Karing hingga tahun 1998, sedangkan bila dihubungkan dengan dalil Penggugat/ Termohon Kasasi yang menyatakan tanah beralih ke Dea bin Kuruda sejak tahun 1960 ;

-- Bahwa terlepas dari hal tersebut di atas adapun bukti surat P1 s/d P6 tersebut hanyalah merupakan bukti pembayaran pajak bukan bukti pemilikan hak atas tanah. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 3-02-1960 Nomor 34 K/Sip/1960 dalam fatwanya: "Surat Petuk Pajak Bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam Petuk Pajak Bumi tersebut ;

## II. Keberatan Kedua :

Bahwa Judex Facti in casu Hakim Banding yang membatalkan putusan Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba telah keliru/salah menerapkan hukum pembuktian utamanya dalam

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal menilai alat bukti surat maupun saksi-saksi Tergugat, sehingga berdasar hukum untuk dibatalkan pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

-- Bahwa adapun kesalahan/kekeliruan dari Judex Facti dalam menerapkan hukum hal terlihat dalam pertimbangan hukumnya pada halaman yang berbunyi :

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat juga mengajukan bukti T1 sampai dengan T8 akan tetapi sesuai dengan kenyataan bahwa Dea bin Kuruda atau para anak-anaknya (Tergugat-Tergugat/Terbanding) adalah sebagai pihak yang menikmati kegunaan obyek sengketa maka adalah pantas jika mereka yang wajib membayar pajaknya bahwa lagi pula bukti pembayaran iuran pembangunan Daerah SPPT/IPEDA bukanlah bukti pemilikan, karenanya bukti-bukti tersebut haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat/Terbanding mengajukan bukti T-IX berupa SHM No. 108 atas nama Dea dengan luas tanah 856 M<sup>2</sup> namun bukti T-IX tersebut tidak dapat digunakan sebagai pembuktian terhadap keseluruhan tanah yang digugat oleh para Penggugat/Pembanding apabila bukti T-IX lahir dari alas hak yang diragukan keabsahannya sehingga bukti T-IX haruslah dikesampingkan ;

-- Bahwa bertolak dari pertimbangan hukum tersebut di atas di sinilah kekeliruan Judex Facti dalam menerapkan hukum utamanya dalam hal menilai alat bukti Tergugat-Tergugat karena bagaimana tidak walaupun alat bukti surat tersebut in casu T-1 s/d T-8 bukanlah bukti kepemilikan akan tetapi setidaknya-tidaknya memberikan gambaran yang jelas bagaimana hubungan orang yang tertera namanya dengan obyek sengketa dan hal ini sudah sesuai dengan sistim pendaftaran tanah utamanya Undang-Undang Pokok Agraria, begitupula dengan bukti T-IX berupa Sertifikat Hak Milik yang ditegaskan dalam Undang-Undang sebagai alat bukti yang kuat. Dalam arti selama tidak ada alat bukti lain yang

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan ketidak benarannya, maka keterangan yang ada dalam Sertifikat harus dianggap benar dengan tidak perlu bukti tambahan. Apalagi keberadaan alat bukti tersebut berasal dari tanah milik persil 114 D III Kohir 246 CI Blok 48, apalagi alat bukti tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi Abd Halim (Kepala Desa) yang menerangkan bahwa semenjak menjabat Kepala Desa sejak tahun 1960 tanah sengketa telah dikuasai oleh Dea bin Kuruda dan terdaftar dalam Buku Rincik Tanah yaitu persil 114 D3 Kohir 246 CI. Terlepas dari hal tersebut terbukti selama dikuasai oleh orang tua para Tergugat sampai kepada Tergugat yang sudah berlangsung cukup lama tanpa ada gangguan dan penguasaannya dilakukan secara terus menerus tanpa diputus orang lain, sehingga walaupun Penggugat sekarang Termohon Kasasi merasa mempunyai hak atas tanah sengketa akan tetapi karena membiarkan penguasaannya cukup lama pada orang lain sehingga dapat dianggap telah melepaskan haknya yang mungkin ada sedangkan sebaliknya orang yang menguasai dapat dianggap telah memperoleh hak atas tanah tersebut, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi tetap. Dalam fatwa hukumnya "Selain Penggugat- Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil- dalilnya sebagai diuraikan pada sub I dan II di atas juga mereka telah membiarkan haknya berlalu sampai tidak kurang 20 tahun semasa hidupnya Daeng Patappu tersebut suatu masa yang cukup lama sehingga mereka dapat dianggap telah meninggalkan haknya yang mungkin ada atas sawah sengketa sedang Tergugat- Tergugat dapat dianggap sudah memperoleh hak milik atas sawah sengketa. (Vide Putusan Mahkamah Agung tanggal 9-12-1975 No. 295 K/Sip/1973 – Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1993).

Dari uraian tersebut cukup berdasar dan beralasan hukum untuk membatalkan putusan Judex Facti in casu

Hal. 16 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim banding pada tingkat kasasi karena telah keliru dalam menerapkan hukum ;

- - Bahwa di samping itu dalam pertimbangan hukum hakim banding yang bertolak pada Berita Acara tambahan yang merupakan tindak lanjut dari putusan sela Pengadilan Tinggi tanggal 14 Februari 2007 No. 26/Pdt/2007/PT.Mks., diperoleh fakta tambahan bahwa obyek sengketa ada yang berdekatan dan satu bidang lagi berjarak kurang lebih 500 meter dari obyek lainnya namun masih dalam satu Desa yang sama, ini adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal dan hanya menarik kesimpulan tanpa mengkaji lebih mendalam mengenai obyek yang dimaksud di mana obyek tersebut yang menjadi persoalan bukan masalah jarak dan letak dalam Desa yang sama akan tetapi yang lebih prinsip adalah masalah antara obyek yang satu dengan yang lainnya di antara tanah milik orang lain yang tidak termasuk obyek dalam perkara ini, sehingga walaupun Penggugat ingin mengklaim obyek tersebut seharusnya dijadikan 4 sub. Inilah yang luput dipertimbangkan oleh Judex Facti in casu hakim banding. Dan terkesan bahwa perkara ini terlalu dikondisikan. (Pembuktian yang dipaksakan), sehingga cukup beralasan membatalkan putusan hakim banding tersebut pada tingkat kasasi, demi untuk tercapainya penegakan hukum dan keadilan yang didambakan bagi setiap pencari keadilan termasuk para Tergugat/Pemohon Kasasi sekarang ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan pertama dan kedua :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba sudah tepat dan benar, oleh karena tanah sengketa berasal dari lelaki Baso Titi Dg Paroto yang diwariskan pada Le'leng Dg Baji nenek para Penggugat yang tidak ada hubungan kewarisan dengan Dea bin

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuruda orang tua para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **ANDI SARI Binti DEA, dkk.** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **ANDI SARI Binti DEA**, 2. **ANDI SUWARNI Binti SANGKALA**, 3. **ANDI CUGI Bin DEA**, 4. **ANDI BAHTIAR Bin DEA**, 5. **LEMANG**, 6. **SALEH**, 7. **MIDO**, 8. **RUSLI**, 9. **SAENAB**, 10. **RAJAI**, 11. **JAWARUDDIN** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 20 November 2009 oleh H. Muhammad Taufik, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM. dan Syamsul Ma'arif, SH., LL.M., Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hal. 18 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.  
Muhammad Taufik, SH., MH.  
ttd./ Syamsul Ma'arif, SH., LLM., Ph.D.

K e t u a,  
ttd./H.

Biaya-biaya :

Panitera

Pengganti

Meterai ..... Rp 6.000,-

ttd./ Endang Wahyu Utami, SH., MH.

Redaksi ..... Rp 1.000,-

Administrasi Kasasi .. Rp 493.000,-

Jumlah ..... Rp 500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.

a.n.

Panitera

Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO SH., MH.

Nip. 040 044 809

Hal. 19 dari 15 hal. Put. No. 2822  
K/Pdt/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)